UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
Diterima: 20/06/2023, Diperbaiki: 06/07/2023, Diterbitkan: 07/07/2023

# TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI *SPAMMING* DALAM PEMBELIAN TIKET PESAWAT (Studi Putusan No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel)

**Mazmur Septian Rumapea[1], Jody Setiawan Hartono[2], Justin Nicholas[3], Panji Yustisia[4]**
[1)] Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.
[2)] Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.
Email: jodyhartonoo15@gmail.com
[3)] Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.
[4)] Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

***Corresponding Author*: Jody Setiawan Hartono**

## *ABSTRACT*

*The act of spamming by stealing personal data can harm the victim, as based on Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. One of the cases related to the category of data theft through spamming is contained in Decision No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. For this reason, it is necessary to study how legal arrangements related to data theft are in Indonesian criminal law and how legal analysis is related to criminal acts of data theft through spamming based on ITE Law in decision No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. This type of research is normative law. The nature of this research is descriptive analysis. Data collection techniques using library research. Data analysis was carried out qualitatively. In positive criminal law in Indonesia, there are the theft or misuse of personal data, namely Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection. Legal analysis related to criminal acts of data theft through spamming based on ITE Law in decision No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel shows that the judge was right in sentencing the Defendants, namely Defendant I was imprisoned for five years, Defendant II was four years and Defendant III was four years. The verdict accordance with the public prosecutor's indictment, namely that the Defendant was charged with violating Article 32 paragraph (1) in conjunction with Article 48 paragraph (1) RI Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to RI Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, also accordance with the De Verenigings Theory even though the verdict was not optimal..*

***Keywords:*** *Crime, Misuse of Information and Transactions Electronics, Spamming*

## ABSTRAK

Perbuatan *spamming* dengan mencuri data pribadi dapat merugikan korban, sebagaimana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Salah satu kasus yang masuk kategori pencurian data melalui *spamming* terdapat pada Putusan No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. Untuk itu perlu dikaji mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait pencurian data dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana analisa hukum terkait tindak pidana pencurian data melalui spamming berdasarkan UU ITE pada putusan No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam hukum pidana positif di Indonesia terdapat pengaturan mengenai pencurian atau penyalahgunaan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Analisa hukum terkait tindak pidana pencurian data melalui *spamming* berdasarkan UU ITE pada putusan No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel menunjukkan bahwa hakim telah tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, yaitu Terdakwa I pidana penjara selama lima tahun, Terdakwa II empat tahun dan Terdakwa III empat tahun. Vonis tersebut sesuai dengan dakwaan penuntut umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bersesuaian juga dengan *De Verenigings Theori* meskipun vonis tersebut belum maksimal.


**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik, *Spamming.*

## PENDAHULUAN

Kemudahan yang diberikan internet adalah *email*. Pemanfaatan *e-mail* berpeluang terjadinya penyalahgunaan penggunaan *e-mail* yang dikenal dengan *e-mail spam*. Kebanyakan orang di seluruh dunia menganggap *spam* hanya terdapat pada email namun sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin tidak terkendali, dan dunia mayapun semakin meluas.[1] *Spam* didefinisikan sebagai *"Unsolicited e-mail",* yaitu *e-mail* yang tidak kita harapkan. *Spam* berupa *e-mail* yang membawa pesan-pesan komersial (bisa menjual jasa, barang, atau menawarkan hal yang menarik). Parahnya, *spam* sering tidak membawa pesan yang penting bagi anda, justru sebaliknya malah sering membuat anda semakin sulit membedakan *e-mail* mana yang seharusnya lebih penting buat anda.[2] Sehingga *spam* tidak hanya terbatas pada *email* saja namun juga terdapat pada situs-situs, blog dan lain-lain.

Perbuatan *spamming* yang mendasar adalah tentang penyebaran informasi atau data digital yang dilakukan pelaku untuk menyesatkan dan merugikan korban, sebagaimana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), tetapi apabila pasal ini digunakan dalam tindakan *spamming* pasal tersebut masih terlalu kabur dan dirasa masih belum mencukupi untuk menjerat pelaku *spamming.* Unsur melawan hukum yang terdapat pada *spamming* adalah: 1) Menyebarkan Berita Bohong 2) Menyesatkan Orang Lain 3) Mengakibatkan Kerugian

[1] Hendry Chohwanadi, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Ketentuan Pidana Tentang "Spamming" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2014, Malang, hal. 2.
[2] Rachmad Saleh, *Spam dan Hijacking E-Mail*, Yogyakarta: Andi, 2007, hal.32.

Konsumen 4) Menyebarkan Informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan antar golongan. Suatu perbuatan dianggap perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah melanggar aturan yang sudah ada. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya merupakan subjek tindak pidana.[3]

Kasus terkait *cyber crime* yang masuk kedalam kategori pencurian data melalui *spamming* terdapat pada Putusan No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, modus kejahatan yang dilakukan para Terdakwa adalah membuat promo-promo untuk dimasukkan ke Akun Instagram *Prime Ticket* dan juga ke *Carousell Singapore* dengan *website "www.carousell.com"* dengan nama akun miliknya *"primeticketsg"* untuk mendapatkan *customer* di *Singapore* yang dibuat oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III membeli tiket pesawat dengan cara mengakses tiket penerbangan *Singapore Airline* secara tidak resmi dari Agen Ticket *''Prime Ticket''* untuk berbagai tujuan penerbangan, yang mana Agen Tiket *''Prime Tiket''* melakukan pembelian tiket tersebut secara *online* dengan mengirimkan email palsu/fiktif *(spam).* Jadi pembelian tiket pesawat tersebut menggunakan data kartu kredit milik orang lain setelah berhasil mendapatkan data pemilik kartu kredit, akan tetapi *customer* membayar tiket tersebut kepada Terdakwa II. Perbuatan para Terdakwa terungkap karena ada beberapa tiket yang teridentifikasi sebagai pembelian yang tidak sah sehingga penumpang tidak dapat menggunakan tiket tersebut setelah adanya laporan dari pihak bank adanya penolakan dari pemilik kartu kredit.

Perbuatan para Terdakwa tersebut tentu saja menimbulkan kerugian, tidak hanya bagi customer yang memesan tiket, tetapi juga bagi pihak *Singapore Airline* dan pemilik kartu kredit yang dicuri data pribadinya. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas menjadi alasan peneliti untuk membahas lebih dalam terkait tema ini dan memberi judul skripsi ini dengan judul "Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik Melalui *Spamming* dalam Pembelian Tiket Pesawat (Studi Putusan No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel)".

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terkait pencurian data dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami analisa hukum terkait tindak pidana pencurian data melalui spamming berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Teknologi pada putusan No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

## METODE PENELITIAN

Jenisl penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hokum normatif, dimanal enelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.[4] Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasilmaupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, untuk menjawab

[3] Mukhlis R, Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1, hal. 202.

[4] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005, hal. 46.

permasalahan penelitian. Sumber data diperoleh dari data se kunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. Analisisldalam penelitian inildilakukan secara kualitiatif dengan cara meng organisir berbagai data sekunder yang terkait dengan berbagai peraturan per undang-undangan dan bahan hukum yang telah diinvetarisir dan pada tahap akhir akan ditemukan hukum secara konkretnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Pidana Pencurian Data Di Indonesia

#### 1. Pengaturan Pencurian Data Menurut KUHP

Dalam KUHP terkait pencurian data pribadi, dapat merujuk pada aturan hukum pencurian secara umum. Pasal tentang tindak pidana pencurian masuk dalam buku II KUHP, yang mana buku II tersebut secara umum mengatur tentang Kejahatan. Terkait pencurian terdapat pada Pasal 362 KUHP, dimana rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-".

Apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).[5] Ketika unsur unsur diatas terpenuhi jelas merupakan sebuah pencurian.[6]

KUHP membagi beberapa jenis pencurian, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.[7]

#### 2. Pengaturan Pencurian Data Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Indonesia saat ini telah mengesahkan peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi warga negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan/atau bagi subjek data pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.[8]

[5] Sowieryo, *Tindak Pidana Ringan*, Bandung: Alumni, 2013, hal. 23.
[6] Adami Chazawi,Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Bayu Media, 2003, hal.5
[7] Rusmiati, dkk, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 1, No.1 April 2017, hal. 345.
[8] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data fribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.[9] Dalam Undang-Undang ini terdapat larangan untuk menggunakan data milik pribadi milik orang lain yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, sebagaimana terdapat pada Pasal 65, dimana sanksi bagi pelakunya tertuang dalam Pasal 67.

Sanksi pidana penjara dan pidana denda dengan nominal yang besar bertujuan untuk memberikan efek jera kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan Data Pribadi, lebih dari itu regulasi ini bertujuan untuk mendukung dan mengakomodir aktivitas masyarakat Indonesia yang rentan terhadap penyebarluasan Data Pribadi serta menjamin adanya perlindungan hukum.

**3. Pengaturan Pencurian Data Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merupakan *cyberlaw* pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia *cyber*.[10] Pengaturan tindak pidana *cyber* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia seperti dalam UU ITE telah melengkapi hukum pidana materiil Indonesia yang mengatur berbagai tindak pidana yang berkembang seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi.[11]

Terkait pencurian data pribadi yang dihubungkan dengan kejahatan *cyber* yang merupakan fenomena global khususnya hukum pidana, sebagai salah satu dari modus-modus baru pada kejahatan *cyber*. UU ITE mengatur aspek-aspek hukum terkait internet baik perdata maupun pidana, mulai dari Pasal 27 sampai Pasal 37, namun pengaturan mengenai pencurian data pribadi melalui penyebaran *email spam* memang belum diatur secara spesifik. [12] Terkait data pribadi, telah disebut pada Pasal 26 UU ITE. Sementara berkaitan dengan aspek pidana terkait pelanggaran privasi dapat dilihat pada Pasal 32 *(Data Interference)* dan Pasal 33 *(System Interference).*

Apabila dibandingkan dengan pengiriman *e-mail spam* maka dari segi tujuan terdapat perbedaan dari segi tujuan, dimana pengiriman *e-mail spam* biasanya bertujuan untuk promosi ataupun mencuri data. Rumusan perbuatan yang dibahas di atas dalam konteks pengiriman *e-mail spam* bisa diakomodir oleh seluruh perbuatan tersebut meskipun unsur utama adalah berkaitan dengan hal melakukan transmisi yang bersifat pengiriman. Apabila dibandingkan dengan bentuk pengiriman *e-mail spam* pun semestinya rumusan Pasal 32 UU ITE merumuskan perbuatan terlebih dahulu dan merumuskan frasa "yang mengakibatkan hilangnya data, rusaknya data" sebagai unsur akibat konstitutif dari tindak pidana pengiriman *e-mail spam*. Namun mengingat dalam rumusan pasal ini tidak diatur secara limitatif, maka

[9] Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
[10] Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hal. 213.
[11] *Ibid*.
[12] Eka Nugraha Putra, *Op.Cit*, hal. 170.

Pasal 32 UU ITE tidak mengakomodir pengiriman *e-mail spam* sebagai sebuah tindak pidana.[13]

Pasal lain dalam UU ITE yang juga dianggap berhubungan dengan tindak pidana spamming adalah Pasal 33 UU ITE *(System Interference)*. Pada rumusan Pasal 33 ini unsur perbuatan dirumuskan dengan "melakukan tindakan apapun" yang tidak merumuskan perbuatan tertentu mengenai gangguan sistem elektronik secara konkret. Hal ini berarti setiap bentuk perbuatan yang konkret akan masuk ke dalam pengertian "melakukan kegiatan apapun" pada Pasal ini, asalkan perbuatan tersebut ditujukan pada suatu sistem elektronik.[14]

**Analisa Hukum Terkait Tindak Pidana Pencurian Data Melalui Spamming Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Putusan No. 500/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL**

**1. Kronologi Kasus**

Kronologi kasus diuraikan berdasarkan dakwaan alternatif kesatu yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, diuraikan sebagai berikut: Kasus ini bermula dari saudara Abdul Harist yang membuat promo-promo untuk dimasukkan ke Akun Instagram *Prime Ticket* dan juga ke *Carousell Singapore* dengan *website "www.carousell.com"* dengan nama akun miliknya *"primeticketsg"* untuk mendapatkan *customer* di *Singapore* yang dibuat oleh Terdakwa II. Dalam website tersebut Sdr Abdul Harist berkenalan dengan Sdri. JANICE GUYAB warga Filipina (belum tertangkap). Sekitar Maret 2018 Terdakwa I berkenalan dengan Sdr. Abdul Harist melalui facebook messenger dan selama berkenalan tidak pernah bertemu dimana Sdr. Abdul Harist menchating duluan Terdakwa I menawarkan untuk mengerjakan tiket pesawat internasional yang hasilnya dibagi dua (Terdakwa I 40 % dan Sdr. Abdul Harist 60 %), Dimana Terdakwa I selaku eksekutor dengan menggunakan sarana akun Facebook Messenger, dengan nama akun Fb "Abim dan Ramsey ID".

Dalam menjalankan aksinya, Sdri. Janice Guyab menerima pembayaran dari customer selaku pemesan tiket dan memberikan detail penerbangan dan penumpang kepada Terdakwa I dan juga membayar atau mentransfer kepada Terdakwa I sebesar 50 %. Kemudian Tiket di proses 1 minggu sebelum keberangkatan, Terdakwa I mengambil data kartu kredit kepunyaan orang lain yang tidak Terdakwa I kenal dengan cara mengirimkan email palsu/fiktif (spam) bank DBS dan mengambil data dari pengguna kartu kredit bank DBS tersebut yang dibantu oleh Terdakwa II untuk mencari email yang sudah di spam hingga mendapat data kartu kredit yang dikerjakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa III.

Selanjutnya Terdakwa I melakukan pembelian tiket pesawat menggunakan data kartu kredit milik orang lain menggunakan data kartu kredit yang masuk ke email pribadi Terdakwa I dengan cara memasukan Identitas calon penumpang Singapore Airline dan juga memasukan sistem pembayaran dengan cara memasukan Nomor Kartu Kredit milik orang lain yang didapatkan dengan cara mengambil data tersebut. Selanjutnya Terdakwa I memberikan tiket

[13] *Ibid.*
[14] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.Cit*, hal. 174.

kepada Sdr. Abdul Harist untuk diberikan kepada customer atau kepada Sdri. Janice Guyab. Kemudian setelah dilakukan pencocokan Identitas penumpang dan dilakukan pengecekan Nomor Kartu Kredit dengan nama Bank yang dimasukan, Perusahaan Singapore Airline menerbitkan Ticket penerbangan dengan perincian sebagai berikut :

a. Untuk No tagihan A1803200010IAP, untuk 5 penumpang. Transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 0016 3813. Route tiket ini adalah Singapura - Bandung dan sudah berhasil digunakan. Sedangkan tiket penerbangan Bandung - Singapura di batalkan oleh Singapore Airline sebelum jadwal penerbangan tanggal 19 Maret 2018 dengan alasan bahwa transaksi pembelian tiket tersebut tidak sah.
b. Untuk No tagihan A1804120004RAP, untuk 5 penumpang. Transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9118 3233, tiket tersebut sudah berhasil digunakan, tetapi pemilik kartu kredit tersebut yaitu atas nama Sdr. Wong Yik Teru faktanya Yik Teru tidak pernah melakukan penerbangan Singapura ke Bangalore India dan kembali ke Singapura.
c. Untuk No tagihan I1805150216, untuk 5 penumpang. Transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Citibank No 4147 4630 0322 3233. Tiket untuk penerbangan ini teridentifikasi sebagai pembelian yang tidak sah sehingga penumpang tidak dapat menggunakan tiket tersebut.
d. Untuk No tagihan A1806120025RAP, untuk 1 penumpang. Transaksi ini dilakukan melalui situs web Singapore Airlands Website dan dibayarkan dengan menggunakan kartu kredit Bank DBS No 4119 1100 9156 6759. Dalam penerbangan ini penumpang sudah melakukan perjalanan tetapi adanya penolakan dari pemilik kartu kredit.

**2. Dakwaan**

Surat dakwaan merupakan dasar terpenting dalam berperkara di pengadilan karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan.[15] Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik, karena itu, surat dakwaan sangat penting kedudukannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Jadi terdakwa hanya dapat dipertanggungjawabkan pada bagian surat dakwaan yang terbukti di persidangan.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa didakwa melanggar Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**3. Tuntutan**

Secara yuridis pada Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP dijelaskan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Tuntutan tersebut dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam surat tuntutan. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang

[15] Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana,* Bandung: Alumni, 2016, hal. 30

bukti yang diajukan di persidangan, maka pembacaan tuntutan pidana diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III bersalah melakukan tindak Pidana "Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dan Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 UU R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) subsider pidana kirngan selama tiga bulan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

**4. Analisa Hukum terhadap Putusan Hakim**

Atas dakwaan yang dilayangkan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim memilih Dakwaan Alternatif kesatu. Dakwaan Alternatif Kesatu berbentuk dakwaan subsidaritas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primairnya, yaitu Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selajutnya hakim menjatuhkan putusan yang pada intinya menyatakan:[16]

a. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara turut serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ITE, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primair;
b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada:
   1) Terdakwa I dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
   2) Terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

[16] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Sel, hal. 90-91.

3) Terdakwa III dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

c. Menetapkan agar lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa;
d. Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan;
e. Menetapkan barang bukti berupa:
   1) Barang Bukti Nomor 1 s/d nomor 11 dirampas untuk negara;
   2) Barang Bukti Nomor 12 s/d nomor 14 dirampas untuk dimusnahkan;
   3) Barang Bukti Nomor 15 dikembalikan kepada Terdakwa I;
   4) Barang Bukti Nomor 16 s/d Nomor 18 dikembalikan kepada Terdakwa II;
   5) Barang Bukti Nomor 19 s/d Nomor 24 dikembalikan kepada Terdakwa III;
   6) Barang Bukti Nomor 25 s/d Nomor 33 dipergunakan dalam perkara Abdul Harist alias Haris bin Oyo Sunaryo;
f. Membebani Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan hakim (vonis) adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.[17] Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara, oleh karena itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan dalam pengadilan.[18] Hakim sebagai penegak dan keadian wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-niai hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Sel adalah merupakan bentuk putusan pemidanaan.

Pemidanaan dilakukan jika pengadilan (yaitu hakim) berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana atasnya[19], atau apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur pada Pasal 184 KUHAP ataupun setidaknya telah memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan uraian fakta yang telah terungkap dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga harus dinyatakan telah

[17] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan),* Bandung: Mandar Maju, 2007, hal. 71.
[18] Ida R. Hasan, *Loc.Cit.*
[19] Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum. Tidak ditemukannya terkait hal-hal yang sekiranya dianggap dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf) untuk meringankan hukuman Terdakwa, maka Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta akibat hukum yang timbul. Oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian data melalui spamming sehingga menimbulkan kerugian oleh para korban dimana kartu kreditnya telah diretas oleh Terdakwa untuk dapat melakukan transaksi illegal yang tidak dilakukan oleh para korban dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan sebagaimana telah disebutkan dalam putusan diatas.

Dalam suatu putusan, hakim hanya memutuskan apa yang didakwakan oleh penuntut umum saja, sehingga dalam putusan ini yang menjadi dasar pemeriksaan Majelis Hakim adalah surat dakwaan, sehingga hal-hal yang tidak didakwakan tidak perlu dipertimbangkan. Dalam kasus ini penuntut umum tidak mencantumkan Pasal 65 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam dakwaannya sebab, pada saat kasus ini terjadi undang-undang tersebut belum disahkan.

Data pribadi sekarang ini merupakan satu komoditas bernilai ekonomis yang juga merupakan hak dasar yang secara internasional patut dilindungi, terlebih mudahnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meretas data pribadi seseorang demi mendapatkan keuntungan semata. Dalam kasus ini, peneliti berpendapat vonis hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa masih belum maksimal, dibandingkan maksimal pidana penjara yang telah ditetapkan dalam UU ITE yaitu 8 (delapan) tahun. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 di atas erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat. Dalam sejarah perkembangannya, privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara baik tertulis dalam bentuk undang-undang maupun tidak tertulis dalam bentuk aturan moral. Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran dan hak untuk menikmati kehidupannya atau disebut dengan *the right to be let alone*.[20]

Apabila dikaitkan dengan teori *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan). Dimana teori ini mencakup teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pemberian pemidanaan menurut teori ini harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Akan tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat dan juga harus mengutamakan

[20] Hanifan Niffari, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain, *Jurnal Selisik* Volume 6, Nomor 1, Juni 2020, hal. 2.

perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa vonis yang dijatuhkan hakim dalam putusannya kepada para Terdakwa telah sesuai dengan *De Verenigings Theori*. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan apa yang harus didapatkan oleh para Terdakwa, tetapi juga memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat atas hukuman yang didapatkan oleh Terdakwa, mesikpun vonis yang dijatuhkan oleh hakim tidak maksimal sebagaimana dikatakan pada Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni maksimal delapan tahun. Selain keadilan dan perlindungan bagi masyarakat, vonis tersebut diharapkan dapat memberi efek jera bagi para Terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, sehingga terciptalah keseimbangan antara pembalasan dan tujuan pemidanaan itu sendiri.

## KESIMPULAN

1. Dalam hukum pidana positif di Indonesia belum terdapat pengaturan secara spesifik mengenai pencurian data melalui *spamming*. Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU RI No. 11 tahun 2008 *jo* UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum rumusan pasal-pasal yang ada dianggap belum mampu mengakomodir unsur-unsur yang ada khususnya mengenai pencurian data melalui *spamming.* Akan tetapi, saat ini Indonesia telah mempunyai regulasi khusus terkait data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. Analisa hukum terkait tindak pidana pencurian data melalui *spamming* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Teknologi pada putusan No. 500/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel menunjukkan bahwa hakim telah tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa. Vonis yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut dibuat hakim sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini bersesuaian juga dengan *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan). Vonis yang dijatuhkan hakim dalam putusannya kepada para Terdakwa telah sesuai dengan *De Verenigings Theori.* Pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan apa yang harus didapatkan oleh para Terdakwa tetapi juga memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat atas hukuman yang didapatkan oleh Terdakwa. Sehingga dengan vonis tersebut diharapkan para Terdakwa merasakan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi,Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Bayu Media, 2003.

Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2016.

Eka Nugraha Putra, Pengiriman E-Mail Spam sebagai Kejahatan Cyber di Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum Vol.7, No.2* Desember 2016.

Hanifan Niffari, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain, *Jurnal Selisik* Volume 6, Nomor 1, Juni 2020.

Hendry Chohwanadi, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Ketentuan Pidana Tentang "Spamming" DalamHukum Pidana Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2014.

Ida R. Hasan, Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Carding Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol 10 No. 02 September 2022.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan),* Bandung: Mandar Maju, 2007.

Mukhlis R, Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 4 No. 1.

Rachmad Saleh, *Spam dan Hijacking E-Mail*, Yogyakarta: Andi, 2007.

Rusmiati, dkk, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 1, No.1 April 2017.

Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Sowieryo, *Tindak Pidana Ringan*, Bandung: Alumni, 2013.